



PUTUSAN

Nomor 81/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA, berkantor di Kota

Jayapura Jalan Dr. Sam Ratulangi No.02 Jayapura Papua, sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. PIETER ELL, SH.MH., H. RAHMAN RAMLI, SH.MH., IVONIA S. TETJUARI, SH., dan LARDIN, SH, pekerjaannya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022 dan Gubernur Papua memberi kuasa kepada Y. DEREK HEGEMUR, SH.MH., dan kawan-kawan pekerjaan masing-masing sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Gubernur Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3651/SET tanggal 28 Maret 2022, sebagai Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

TAN SIMON TANASAL, NIK. 3578211802600001, tempat dan tanggal lahir

Ambon 18 Februari 1960, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur PT. Simon Jaya Abadi Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan 10/85 RT.005/RW.005 Kelurahan Pradahalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. GUNTUR OHOIWUTUN, SH.MH., dan EVI ERNAWATI KRISTINA, SH., pekerjaannya Advokat, berkantor di Jalan Missi No.10 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021, sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 81/PDT/2022/PT JAP tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 81/PDT/2022/PT JAP tanggal 9 November 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Jap, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 15 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan tidak memberi/menyerahkan suatu barang atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam hal ini tidak membayar sisa pembayaran kepada Penggugat pekerjaan pembangunan dermaga parkir DPR Papua Tahap Akhir sejumlah Rp.32.344.938.354,84 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat koma delapan puluh empat rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor: 602.1/215 tanggal 15 Agustus 2018 Addendum Kontrak Nomor: 602.1/261 tanggal 30 Januari 2019 serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 74/BAKP/Setwan/2019 tanggal 29 Maret 2019 adalah Wanprestasi atau ingkar janji;
3. Menetapkan sisa pembayaran pekerjaan pembangunan dermaga parkir DPR Papua Tahap Akhir yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp.32.344.938.354,84 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh empat

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2022/PT JAP



juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat koma delapan puluh empat rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa pembayaran pekerjaan pembangunan dermaga parkir DPR Papua Tahap Akhir yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp.32.344.938.354,84 (tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat koma delapan puluh empat rupiah) dan bunga selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sejumlah Rp.3.881.392.602,58 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua koma lima puluh delapan rupiah), dengan total sejumlah Rp.36.226.330.957,42 (tiga puluh enam milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat (kuasanya) dan Tergugat (kuasanya), kemudian Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, selanjutnya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Jap;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2022/PT JAP



Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut disertai dengan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 22 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Jap;

Bahwa selanjutnya memori banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitaukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Terbanding Nomor: 18/Pdt.G/2022/PT Jap;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Jap, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori kepada kuasa Pembanding semula Tergugat Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Jap.;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), untuk Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 22 September 2022 dan untuk Terbanding sebagaimana Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terbanding Nomor: 18/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 13 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg dan sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, menyatakan bahwa permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu putusan diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2022 oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Jap. Tanggal 15 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan dermaga parkir DPR Papua lantai II, mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan pembangunan dermaga parkir DPR Papua Tahun Anggaran 2018 – 2019 ke pihak lain serta pengingkaran terhadap Surat Pernyataan/Keteravngan Batal Demi Hukum tertanggal 24 Juli 2018 dan Surat Pernyataan tidak menuntut ganti rugi tertanggal 24 Juli 2018 merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimasukkan dalam daftar hitam;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2022/PT JAP



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemanding sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Jap. Tanggal 15 Agustus 2022;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan permohonan banding dimaksud, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding semula Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura karena pertimbangan tentang sahnya suatu perjanjian dengan merujuk pada pasal 1320 KUHPerdara karena dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, oleh karenanya Penggugat semestinya harus mengetahui aturan-aturan hukum publik atau hukum administrasi Negara;
2. Bahwa Pemanding semula Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura bahwa sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.32.344.938.354,84 (tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat koma delapan puluh empat rupiah) karena hasil penilaian untuk pekerjaan pembangunan Dermaga DPR Papua berdasarkan kontrak Nomor 602.1/2215 tanggal 15 Agustus 2018 yang dihitung oleh Tim Teknis Independen Penilaian Pekerjaan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2022/PT JAP



adalah sebesar Rp.25.349.645.267,34 (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tiga puluh empat rupiah);

3. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura karena tidak tepat dan keliru mempertimbangkan tentang adanya Adendum Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) karena Tim Teknis Independen Penilaian Pekerjaan tidak dapat melakukan penilaian pekerjaan yang terdapat dalam kontrak (Adendum Kontrak) diluar masa kontrak;
4. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang menggabungkan bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun selama 24 (dua puluh empat) bulan karena tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Bidang Konstruksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 15 Agustus 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi, dilihat dari perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, perjanjian mana dapat dilihat dari kontrak dan *addendum* kontrak yang telah dibuat oleh kedua belas pihak, demikian pula tentang perhitungan sisa pembayaran pekerjaan, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2022/PT JAP



benar karena dalam jawabannya Tergugat mengakui jumlah yang sudah dibayar dan jumlah sisa yang belum dibayar dan selanjutnya berdasarkan bukti surat P-38 berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya 100% (seratus persen) dan tentang bunga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa resiko dari tidak dilaksanakannya suatu perjanjian maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang menuntut dipenuhinya perjanjian tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 15 Agustus 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Jap, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa tanggal 6 Desember 2022** yang terdiri dari Supomo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Hero Sujaya, SH.,MH., dan Bonny Sanggah, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Rofiq, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOHANES HERO SUJAYA, SH.,MH.

SUPOMO, SH., MH.

BONNY SANGGAH, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya proses</u>	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2022/PT JAP